ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun tidak dapat dipungkiri konflik yang biasanya berbentuk perselisishan dan pertengkaran terkadang tidak dapat diatasi, sehingga membawa kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Suasana jadi tidak harmonis sehingga terjadi perceraian, seperti halnya perceraian pegawai negeri sipil. Di mata Allah perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci. Dalam PP No. 45 Tahun 1990 dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan persyaratan perceraian Pegawai Negeri Sipil baik menurut hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990. Adapun tujuannya untuk mengetahui mekanisme perceraian pegawai negeri sipil (PNS) dalam PP No. 45 tahun 1990 dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil (PNS) dalam PP No. 45 tahun 1990.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research)* yang bersifat yuridis normatif tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan dilakukan dengan cara *editing, coding, reconstructing, dan systematizing*.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, mengajukan permintaan secara tertulis dan menyebutkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian. Bahwasanya Pemerintah membuat peraturan sedemikian rupa, mempunyai tujuan agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Ditinjau dari Hukum Islam ternyata PP No. 45Tahun 1990 sesuai dengan ajaran Islam, karena meskipun Islam membolehkan perceraian namun tetap berupaya mempersempit jalanya perceraian semua itu demi mencapai kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan.